



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **TEHEZOKHE ZAI Als PAK FELI Bin PAIGI**
- Tempat lahir : Nias
- Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 07 Januari 1970
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl.Lintas Timur Desa Pangkalan Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Tidak ada
- II. Nama lengkap : **JAIPAN SITUMORANG Als ALEX Bin SAHALA SITUMORANG**
- Tempat lahir : Kampung Baru
- Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 17 Agustus 1994
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl.Ujung Tanjung Rt.003 Rw.002 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama lengkap : **HARINTUA MANALU Als ARIN Bin MARUBAH MANALU**
- Tempat lahir : Laksa
- Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 16 Agustus 1992

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Luban Tonga-tonga Kelurahan Lumban Tonga-tonga Kecamatan Pakkat Kota Medan

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

IV. Nama lengkap : **RAHMA DINATA Als DINATA Als SEMBIRING Bin ABDUL MAMAN SEMBIRING**

Tempat lahir : Suka Ramai

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 10 April 1985

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Simpang Beringin Gg.MZ Rt.003 Desa Slmpang Beringin Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Perpanjangan penahanan tahan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **TEHEZOKHE ZAI Als PAK FELI Bin PAIGI**,
Terdakwa II **JAIPAN SITUMORANG Als ALEX Bin SAHALA SITUMORANG**,
Terdakwa III **HARINTUA MANALU Als ARIN Bin MARUBAH MANALU** dan
Terdakwa IV **RAHMA DINATA Als DINATA Als SEMBIRING Bin ABDUL MAMAN SEMBIRING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) 1(6-2 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TEHEZOKHE ZAI Als PAK FELI Bin PAIGI**, Terdakwa II **JAIPAN SITUMORANG Als ALEX Bin SAHALA SITUMORANG**, Terdakwa III **HARINTUA MANALU Als ARIN Bin MARUBAH**

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU dan Terdakwa IV RAHMA DINATA Als DINATA Als SEMBIRING

Bin ABDUL MAMAN SEMBIRING, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar bapng bukti, berupa:

- 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara).

4. Menetapkan supaya para Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **TEHEZOKHE ZAI Als PAK FELI Bin PAIGI**,
Terdakwa II **JAIPAN SITUMORANG Als ALEX Bin SAHALA SITUMORANG**,
Terdakwa III **HARINTUA MANALU Als ARIN Bin MARUBAH MANALU** dan
Terdakwa IV **RAHMA DINATA Als DINATA Als SEMBIRING Bin ABDUL MAMAN SEMBIRING (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Warung milik Sdr. PATERNUS HUTABARAT (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalan Lintas Timur KM 12 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I TEHEZOKHE ZAI Als PAK FELI Bin PAIGI, Terdakwa II JAIPAN SITUMORANG Als ALEX Bin SAHALA SITUMORANG, Terdakwa III HARINTUA MANALU Als ARIN Bin MARUBAH MANALU dan Terdakwa IV RAHMA DINATA Als DINATA Als SEMBIRING Bin ABDUL MAMAN SEMBIRING (Alm) serta Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang berada di warung milik Sdr. PATERNUS HUTABARAT (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa, Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada hal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa. Selanjutnya setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian sebelum kartu domino dikocok oleh bandar, setiap pemain memasang uang samping sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu Bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok oleh Bandar, lalu Bandar akan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya masing-masing. Jika kartu para pemain lebih besar dari pada kartu Bandar, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapatkan kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau qiu, maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang samping yang telah dipasangnya. Begitu pula sebaliknya bila kartu Bandar lebih besar dari kartu pemain lainnya, maka Bandar berhak menarik menarik seluruh pasangan dari pemain lainnya. Selanjutnya Bandar akan memberikan kartu ketiga dan pemain lainnya dapat membeli kartu keempatnya seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Pada saat ini, pemain dapat ikut membeli atau tidak ikut. Apabila seluruh pemain dan Bandar ikut, maka Bandar akan membagikan kartu keempat. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempat, para pemain dan Bandar dapat memberikan penawaran paling kecil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penawaran paling besar sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Jika salah seorang pemain mempunyai nilai 9-9 (sembilan-sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai yang tertinggi. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa, Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa, Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA didatangi oleh Saksi RICKSON PURBA dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) bersama dengan Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu lainnya, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya perjudian di sebuah warung di Jalan Lintas Timur. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi RICKSON PURBA dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA berhasil melarikan diri pada saat itu. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **TEHEZOKHE ZAI Als PAK FELI Bin PAIGI**,
Terdakwa II **JAIPAN SITUMORANG Als ALEX Bin SAHALA SITUMORANG**,
Terdakwa III **HARINTUA MANALU Als ARIN Bin MARUBAH MANALU** dan

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV **RAHMA DINATA Als DINATA Als SEMBIRING Bin ABDUL MAMAN SEMBIRING (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Warung milik Sdr. PATERNUS HUTABARAT (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalan Lintas Timur KM 12 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I TEHEZOKHE ZAI Als PAK FELI Bin PAIGI, Terdakwa II JAIPAN SITUMORANG Als ALEX Bin SAHALA SITUMORANG, Terdakwa III HARINTUA MANALU Als ARIN Bin MARUBAH MANALU dan Terdakwa IV **RAHMA DINATA Als DINATA Als SEMBIRING Bin ABDUL MAMAN SEMBIRING (Alm)** serta Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang berada di warung milik Sdr. PATERNUS HUTABARAT (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa, Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat umum dan masyarakat di Desa Pangkalan Baru khususnya. Pada hal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang

halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, mereka Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan. Selanjutnya setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian sebelum kartu domino dikocok oleh bandar, setiap pemain memasang uang samping sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu Bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok oleh Bandar, lalu Bandar akan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya masing-masing. Jika kartu para pemain lebih besar dari pada kartu Bandar, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapatkan kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau qiu, maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang samping yang telah dipasangnya. Begitu pula sebaliknya bila kartu Bandar lebih besar dari kartu pemain lainnya, maka Bandar berhak menarik menarik seluruh pasangan dari pemain lainnya. Selanjutnya Bandar akan memberikan kartu ketiga dan pemain lainnya dapat membeli kartu keempatnya seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Pada saat ini, pemain dapat ikut membeli atau tidak ikut. Apabila seluruh pemain dan Bandar ikut, maka Bandar akan membagikan kartu

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempat, para pemain dan Bandar dapat memberikan penawaran paling kecil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penawaran paling besar sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Jika salah seorang pemain mempunyai nilai 9-9 (sembilan-sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa, Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa, Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA didatangi oleh Saksi RICKSON PURBA dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) bersama dengan Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu lainnya, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya perjudian di sebuah warung di Jalan Lintas Timur. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi RICKSON PURBA dan Saksi ADITYA EKMAL PUTRA langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi. Mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr. SITINJAK dan Sdr. SINAGA berhasil melarikan diri pada saat itu. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rickson Purba** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib di warung milik Sdr. Hutabarat di Jalan Lintas Timur KM 12 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan uang taruhan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan Para Terdakwa dilakukan dengan cara setelah setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian sebelum kartu domino dikocok oleh bandar, setiap pemain memasang uang samping sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut dan setelah kartu domino tersebut dikocok oleh bandar, lalu bandar akan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kartu

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino kepada masing-masing pemain dan setelah masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya masing-masing;

- Bahwa jika kartu para pemain lebih besar dari pada kartu bandar, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapatkan kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau qiu, maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang samping yang telah dipasangnya dan begitu pula sebaliknya bila kartu bandar lebih besar dari kartu pemain lainnya, maka bandar berhak menarik menarik seluruh pasangan dari pemain lainnya dan selanjutnya bandar akan memberikan kartu ketiga dan pemain lainnya dapat membeli kartu keempatnya seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain dapat ikut membeli atau tidak ikut dan apabila seluruh pemain dan bandar ikut, maka bandar akan membagikan kartu keempat. Seteah seluruh pemain menerima kartu keempat, para pemain dan bandar dapat memberikan penawaran paling kecil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penawaran paling besar sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemain mempunyai nilai 9-9 (sembilan-sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan dan selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa kartu kabuki yang digunakan oleh Para Terdakwa dibeli dari warung milik Sdr. Hutabarat;

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga berhasil melarikan diri dan dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino dan taruhan uang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Aditya Ekmal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib di warung milik Sdr. Hutabarat di Jalan Lintas Timur KM 12 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan uang taruhan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut adalah 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan Para Terdakwa dilakukan dengan cara setelah setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian sebelum kartu domino dikocok oleh bandar, setiap pemain memasang uang samping sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut dan setelah kartu domino tersebut dikocok oleh bandar, lalu bandar akan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain dan setelah masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya masing-masing;

- Bahwa jika kartu para pemain lebih besar dari pada kartu bandar, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapatkan kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau qiu, maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang samping yang telah dipasangnya dan begitu pula sebaliknya bila kartu bandar lebih besar dari kartu pemain lainnya, maka bandar berhak menarik menarik seluruh pasangan dari pemain lainnya dan selanjutnya bandar akan memberikan kartu ketiga dan pemain lainnya dapat membeli kartu keempatnya seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain dapat ikut membeli atau tidak ikut dan apabila seluruh pemain dan bandar ikut, maka bandar akan membagikan kartu keempat. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempat, para pemain dan bandar dapat memberikan penawaran paling kecil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penawaran paling besar sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemain mempunyai nilai 9-9 (sembilan-sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil semua uang taruhan dan selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa kartu kabuki yang digunakan oleh Para Terdakwa dibeli dari warung milik Sdr. Hutabarat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr. Sitingjak dan Sdr. Sinaga berhasil melarikan diri dan dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino dan taruhan uang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tehezokhe Zai Als Pak Feli Bin Paigi :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap di warung milik Sdr. Hutabarat di Jalan Lintas Timur KM 12 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki dan uang sebagai taruhan tersebut

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pada awalnya setelah setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian sebelum kartu domino dikocok oleh bandar, setiap pemain memasang uang samping sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut dan setelah kartu domino tersebut dikocok oleh bandar, lalu bandar akan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain dan setelah masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya masing-masing;

- Bahwa jika kartu para pemain lebih besar dari pada kartu bandar, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapatkan kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau qiu, maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang samping yang telah dipasangnya dan begitu pula sebaliknya bila kartu bandar lebih besar dari kartu pemain lainnya, maka bandar berhak menarik menarik seluruh pasangan dari pemain lainnya dan selanjutnya bandar akan memberikan kartu ketiga dan pemain lainnya dapat membeli kartu keempatnya seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain dapat ikut membeli atau tidak ikut dan apabila seluruh pemain dan bandar ikut, maka bandar akan membagikan kartu keempat. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempat, para pemain dan bandar dapat memberikan penawaran paling kecil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penawaran paling besar sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain mempunyai nilai 9-9 (sembilan-sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan dan selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian telah diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi dilakukannya permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Jaipan Situmorang Als Alex Bin Sahala Situmorang :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap di warung milik Sdr. Hutabarat di Jalan Lintas Timur KM 12 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki dan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara pada awalnya setelah setiap pemain duduk saling berhadapan,

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebelum kartu domino dikocok oleh bandar, setiap pemain memasang uang samping sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut dan setelah kartu domino tersebut dikocok oleh bandar, lalu bandar akan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain dan setelah masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya masing-masing;

- Bahwa jika kartu para pemain lebih besar dari pada kartu bandar, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapatkan kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau qiu, maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang samping yang telah pasangannya dan begitu pula sebaliknya bila kartu bandar lebih besar dari kartu pemain lainnya, maka bandar berhak menarik menarik seluruh pasangan dari pemain lainnya dan selanjutnya bandar akan memberikan kartu ketiga dan pemain lainnya dapat membeli kartu keempatnya seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain dapat ikut membeli atau tidak ikut dan apabila seluruh pemain dan bandar ikut, maka bandar akan membagikan kartu keempat. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempat, para pemain dan bandar dapat memberikan penawaran paling kecil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penawaran paling besar sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemain mempunyai nilai 9-9 (sembilan-sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan

halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan dan selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian telah diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi dilakukannya permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III. Harintua Manalu Als Arin Bin Marubah Manalu :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ditangkap di warung milik Sdr. Hutabarat di Jalan Lintas Timur KM 12 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki dan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara pada awalnya setelah setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian sebelum kartu domino dikocok oleh bandar, setiap pemain memasang uang samping sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai

halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut dan setelah kartu domino tersebut dikocok oleh bandar, lalu bandar akan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain dan setelah masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya masing-masing;

- Bahwa jika kartu para pemain lebih besar dari pada kartu bandar, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapatkan kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau qiu, maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang samping yang telah dipasangnya dan begitu pula sebaliknya bila kartu bandar lebih besar dari kartu pemain lainnya, maka bandar berhak menarik menarik seluruh pasangan dari pemain lainnya dan selanjutnya bandar akan memberikan kartu ketiga dan pemain lainnya dapat membeli kartu keempatnya seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain dapat ikut membeli atau tidak ikut dan apabila seluruh pemain dan bandar ikut, maka bandar akan membagikan kartu keempat. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempat, para pemain dan bandar dapat memberikan penawaran paling kecil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penawaran paling besar sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemain mempunyai nilai 9-9 (sembilan-sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian telah diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi dilakukannya permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV. Rahma Dinata Als Dinata Als Sembiring Bin Abdul Maman

Sembiring :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap di warung milik Sdr. Hutabarat di Jalan Lintas Timur KM 12 Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kabuki dan uang sebagai taruhan tersebut dengan cara pada awalnya setelah setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian sebelum kartu domino dikocok oleh bandar, setiap pemain memasang uang samping sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut dan setelah kartu domino tersebut dikocok oleh bandar, lalu bandar akan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain dan setelah masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya masing-masing;

- Bahwa jika kartu para pemain lebih besar dari pada kartu bandar, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapatkan kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau qiu, maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang samping yang telah dipasangnya dan begitu pula sebaliknya bila kartu bandar lebih besar dari kartu pemain lainnya, maka bandar berhak menarik menarik seluruh pasangan dari pemain lainnya dan selanjutnya bandar akan memberikan kartu ketiga dan pemain lainnya dapat membeli kartu keempatnya seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain dapat ikut membeli atau tidak ikut dan apabila seluruh pemain dan bandar ikut, maka bandar akan membagikan kartu keempat. Setelah seluruh pemain menerima kartu keempat, para pemain dan bandar dapat memberikan penawaran paling kecil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penawaran paling besar sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pemain mempunyai nilai 9-9 (sembilan-sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi, maka pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian telah diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi dilakukannya permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki.
- Uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib ketika Para Terdakwa serta Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) sedang berada di warung milik Sdr. Paternus Hutabarat (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo), kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa, Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan dengan cara setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian sebelum kartu domino dikocok oleh bandar, setiap pemain memasang uang samping sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu Bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut dan setelah kartu domino tersebut dikocok oleh Bandar, lalu Bandar akan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain;
- Bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya masing-masing. Jika kartu para pemain lebih besar dari pada kartu Bandar, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapatkan kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau qiu, maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang samping yang telah dipasangnya, begitu pula sebaliknya bila kartu Bandar lebih besar dari kartu pemain lainnya, maka Bandar berhak menarik menarik seluruh pasangan dari pemain lainnya dan selanjutnya Bandar akan memberikan kartu ketiga dan pemain lainnya dapat membeli kartu keempatnya seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pemain dapat ikut membeli atau tidak ikut, apabila seluruh pemain dan Bandar ikut, maka Bandar akan membagikan kartu keempat dan setelah seluruh pemain menerima kartu keempat, para pemain dan Bandar dapat memberikan penawaran paling kecil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penawaran paling besar sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila salah seorang pemain mempunyai nilai 9-9 (sembilan-sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi, pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan dan selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa, Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa, Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga didatangi oleh Saksi Rickson Purba dan Saksi Aditya Ekmal Putra (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu lainnya, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya perjudian di sebuah warung di Jalan Lintas Timur dan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Rickson Purba dan Saksi Aditya Ekmal Putra langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dan mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga berhasil melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa :
9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat umum dan masyarakat di Desa Pangkalan Baru khususnya dan Para

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya karena untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TEHEZOKHE ZAI Als PAK FELI Bin PAIGI, JAIPAN SITUMORANG Als ALEX Bin SAHALA SITUMORANG, HARINTUA MANALU Als ARIN Bin MARUBAH MANALU dan RAHMA DINATA Als DINATA Als SEMBIRING Bin ABDUL MAMAN SEMBIRING**, sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib ketika Para Terdakwa serta Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) sedang berada di warung milik Sdr. Paternus Hutabarat (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo), kemudian terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa, Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu domino dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan dengan cara setiap pemain duduk saling berhadapan, kemudian sebelum kartu domino dikocok oleh bandar, setiap pemain memasang uang samping sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terlebih dahulu, lalu Bandar mulai mengocok 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut dan setelah kartu domino tersebut dikocok oleh Bandar, lalu Bandar akan membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar kartu domino kepada masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya masing-masing. Jika kartu para pemain lebih besar dari pada kartu Bandar, maka pemain tersebut berhak mendapatkan bayaran sesuai dengan uang samping yang telah dipasang dan jika salah satu pemain mendapatkan kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau qiu, maka pemain tersebut akan mendapatkan bayaran 2 (dua) kali lipat dari uang samping yang telah dipasangnya, begitu pula sebaliknya bila kartu Bandar lebih besar dari kartu pemain lainnya, maka Bandar berhak menarik menarik seluruh pasangan dari pemain lainnya dan selanjutnya Bandar akan memberikan kartu ketiga dan pemain lainnya dapat membeli kartu keempatnya seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pemain dapat ikut membeli atau tidak ikut, apabila seluruh pemain dan Bandar ikut, maka Bandar akan membagikan kartu keempat dan setelah seluruh pemain menerima kartu keempat, para pemain dan Bandar dapat memberikan

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran paling kecil sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penawaran paling besar sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila salah seorang pemain mempunyai nilai 9-9 (sembilan-sembilan) sebanyak 4 (empat) lembar kartu atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi, pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan dan selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa, Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa, Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga didatangi oleh Saksi Rickson Purba dan Saksi Aditya Ekmal Putra (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu lainnya, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya perjudian di sebuah warung di Jalan Lintas Timur dan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Rickson Purba dan Saksi Aditya Ekmal Putra langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi dan mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr. Sitinjak dan Sdr. Sinaga berhasil melarikan diri pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Mengetahui Para Terdakwa telah melakukan permainan judi, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan dengan menggunakan

halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagai taruhan tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat umum dan masyarakat di Desa Pangkalan Baru khususnya dan Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya karena untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap tetap ditahan;

halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki.

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **TEHEZOKHE ZAI Als PAK FELI Bin PAIGI**,
Terdakwa II **JAIPAN SITUMORANG Als ALEX Bin SAHALA SITUMORANG**, Terdakwa III **HARINTUA MANALU Als ARIN Bin MARUBAH MANALU** dan Terdakwa IV **RAHMA DINATA Als DINATA Als SEMBIRING Bin ABDUL MAMAN SEMBIRING**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ada izin dari pihak yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) kotak kartu domino merk kabuki.
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **11 MEI 2020** oleh kami : **MENI WARLIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI, S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 MEI 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DEWI**

halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan

Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)